

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kegiatan kejahatan pada zaman globalisasi ini tinggi seiring berkembangnya IPTEK, tapi para penegak hukum dan orang yang berkaitan dengan teknologi untuk menghentikan dan mencegah kriminal itu belum memenuhi syarat. Pada saat ini bermacam-macam kegiatan kriminal yang dikerjakan oleh perorangan maupun dikerjakan oleh kelompok dapat dilakukan dengan gampang dan juga mendapatkan uang pada jumlah yang tinggi, contohnya korupsi, penyelundupan, tindak pidana perbankan, narkoba, penipuan, teroris, tindakan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara juga meluas pada batas wilayah negara, yang disebut juga yaitu tindak pidana Transnasional (*Transnasional Organized Crime*).¹

Pencucian uang seringkali disebut yaitu *money laundering* dikerjakan oleh petinggi pemerintahan pemilik kekuasaan untuk menghilangkan jejak sumber uang yang haram kemudian menerima penghasilan yang bukan miliknya. Pada bahasa Indonesia, *money laundering* diartikan dalam sebutan “pencucian uang” atau “pemutihan uang”. Uang yang “dicuci” dalam pengertian pencucian uang merupakan duit yang bersumber dari pekerjaan yang haram atau duit yang bersumber dari tindak korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal

¹ Mabes Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2003, hlm.1

dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil tindak kriminal, akan tetapi seperti harta-harta lainnya.

Problematik penggelapan uang pada zaman ini sudah masuk diteliti pada buku teks, dari buku teks hukum pidana sampai kriminologis. Ternyata problematika uang haram itu sudah menjadi sorotan dunia internasional sebab sudut pandang dalam implikasiinya yang melanggar wilayah-wilayah negara. Dalam suatu tindakan kriminal yang terorganisasi (*organized crime*), rupanya ada pihak-pihak licik juga ikut mendapatkan keuntungan dari kegiatan pencucian uang tanpa mempedulikan akan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. Bagian perbankan merupakan yang paling tinggi merasakan dampaknya secara nyata. Pada kegiatan operasi atas dasar kepercayaan yang diberikan konsumen, namun pada lain sisi menerima dilema apabila membiarkan kegiatan pencucian uang ini terus-menerus terjadi. *Money laundering* adalah suatu kegiatan pencucian uang kotor (*dirty money*) yang bersumber atas kegiatan-kegiatan terlarang yaitu korupsi, penyuapan, penggelapan dan juga kegiatan pidana diperbankan dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Untuk menghilangkan jejak duit tersebut diletakkan dalam suatu bank dan tempat khusus untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (*layering*), contohnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu aset. Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau aset tersebut (*integration*). Pada UU nomor 8 tahun 2010 pasal 5 sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8

Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa I. Fuja Widarsih dan terdakwa II. Irma Yunita pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Bank BCA KCU Cianjur Jl. HOS Cokro Aminoto No.56-58, Muka, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada bulan Agustus 2018 terdakwa I. Fuja Widarsih menawarkan kepada saksi Fitria als Buled untuk membuat rekening Bank BCA dengan imbalan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fitria als Buled yang menyetujui tawaran tersebut kemudian membuka rekening di Bank BCA KCU Cianjur Jl. HOS Cokro Aminoto No.56-58, Muka, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan setelah buku

tabungan, kartu ATM serta token rekening atas nama Fitria jadi selanjutnya buku tabungan, kartu ATM serta token diserahkan kepada terdakwa I. Fuja Widarsih, selanjutnya saksi Fitria als Buled mengajak saksi Desi Juanita Sari untuk membuka rekening Bank BCA dengan imbalan uang kemudian saksi Desi Juanita Sari yang tertarik dengan tawaran saksi Fitria als Buled lalu membuka rekening Bank BCA atas nama Desi Juanita Sari di Bank BCA KCU Cianjur Jl. HOS Cokro Aminoto No.56-58, Muka, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan setelah buku tabungan, kartu ATM serta token rekening atas nama Desi Juanita Sari jadi selanjutnya buku tabungan, kartu ATM serta token diserahkan kepada saksi Fitria als Buled untuk diserahkan kembali kepada terdakwa I. Fuja Widarsih, selanjutnya saksi Desi Juanita Sari yang mengharapkan keuntungan dari pembukaan rekening BCA kemudian menawarkan kepada saksi Deti Rahmawati untuk membuka rekening Bank BCA dengan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Deti Rahmawati yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian membuka rekening Bank BCA di Bank BCA di Bank BCA KCU Cianjur Jl. HOS Cokro Aminoto No.56-58, Muka, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan setelah buku tabungan, kartu ATM serta token rekening atas nama Deti Rahmawati jadi selanjutnya buku tabungan, kartu ATM serta token diserahkan kepada saksi Desi Juanita Sari untuk diserahkan kembali kepada terdakwa I. Fuja Widarsih. Selanjutnya ketika saksi Reza Ajisrirama melakukan Patroli Cyber di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada tanggal 01 Januari 2020 dengan cara membuka website *www.qqrajapoker.com* dan *www.rgopoker*. Dimana Website *www.qqrajapoker.com* dan *www.rgopoker* adalah website yang meyelenggarakan

perjudian *online*, Selanjutnya saksi Reza Ajisrirama live chat di website *www.qqrajapoker.com* dan mengatakan hendak bermain judi online, selanjutnya penyelenggara menyuruh saksi Reza Ajisrirama untuk membuat Account (ID) supaya bisa bermain di website *www.qqrajapoker.com*. Setelah mengikuti petunjuk yang di berikan oleh penyelenggara saksi Reza Ajisrirama berhasil membuka ID di website *www.qqrajapoker.com* dengan account ID COKI_COKI kemudian setelah mendapatkan akun ID selanjutnya saksi Reza Ajisrirama menanyakan rekening deposite *www.qqrajapoker.com* melalui live chat untuk mentransfer uang taruhan guna dapat bermain judi *online* tersebut, sehingga penyelenggara memberikan rekening depo melalui *live chat* kepada tim yaitu rekening BCA dengan nomor 1831305199 atas nama Deti Rahmawati. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap rekening deposite dari situs judi online di BCA dengan nomor 1831305199 atas nama Deti Rahmawati. Diketahui bahwa saksi Afril Fuad yang bermain judi di website *www.rgopoker* selalu mentransfer uang taruhan dari rekeningnya di Bank BCA dengan nomor rekening 4750320258 atas nama Afril Fuad ke nomor rekening 1831305199 atas nama Deti Rahmawati sehingga pada tanggal 21 Januari 2020 saksi Deti Rahmawati, saksi Desi Juanita Sari, saksi Fitria alias Buled, terdakwa I. Fuja Widarsih dan terdakwa II. Irma Yunita berhasil diamankan dan ditangkap oleh polisi Polda Metro Jaya di daerah Cianjur Jawa Barat.

Adapun kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda

masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Atas uraian di atas, maka peneliti membuat judul “**MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIANG UANG (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuh pidana terhadap modus operandi dan pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap modus operandi tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tentang modus operandi dan pembuktian tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian dalam mengkaji putusan teori hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum peraturan perundang-undangan Indonesia².

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide. Bahan hukum primer yang di pakai penulis dalam judul modus operandi dan pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian hukum, artikel ilmiah hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

² Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm. 23.

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan info-info tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berisi kamus serta kegiatan di internet yang di pergunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan kegiatan penelitian³.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data hukum di dalam penelitian ini di peroleh dalam pembelajaran dokumen yaitu, teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari prundang-undangan, buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data di dalam peneltitian ini yaitu deskriptif analisis, analisis dalam yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, data-data tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif⁴.

³ Amirudin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

⁴ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.